HUBUNGAN BILATERAL THAILAND DAN KAMBOJA PASCA PENYELESAIAN SENGKETA KUIL PREAH VIHEAR
BILATERAL RELATIONS THAILAND AND CAMBODIA AFTER COMPLETION OF THE PREAH VIHEAR TEMPLE DISPUTE

TIA NURFADHILAH

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No. 116, Bandung, 40212, Indonesia

E-mail : tianurfadhilah@rocketmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine how the response of both countries in addressing the dispute settlement decisions Preah Vihear temple. In addition, researchers also wanted to know how the development of bilateral relations between Thailand and Cambodia after the settlement of disputes relating to the Preah Vihear temple.

Methods The study was qualitative. Most of the data were collected through interviews, literature study, observation, documentation, and online data searches. The study was conducted at the Institute of Sciences of Indonesia, Ali Alatas Library, Library University Computer Indonesia, Padjadjaran University Library and the Library of the Catholic Pahrayangan University.

The results showed that the response of both countries in addressing the dispute settlement decision is to be said both countries accept the decision of the ICJ. In addition to the development of bilateral relations between Thailand and Cambodia have already started returning to normal and doing some cooperation between the two countries to improve relations ever deteriorate.

Keywords: Bilateral Relations, Thailand, Cambodia, Border Dispute, The Temple of Preah Vihear

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon kedua negara dalam menyikapi keputusan penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui bagaimana perkembangan hubungan bilateral antara Thailand dan Kamboja pasca penyelesaian sengketa terkait Kuil preah Vihear.

Metode Penelitian adalah kualitatif. Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui wawancara, studi kepustakaan, observasi, dokumentasi, dan penelusuran data online. Penelitian dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Perpustakaan Ali Alatas, Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Perpustakaan Universitas Padjajaran dan Perpustakaan Universitas Katolik Pahrayangan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa respon kedua negara dalam menyikapi keputusan penyelesaian sengketa ialah dapat dikatakan kedua negara menerima hasil keputusan dari ICJ. Selain itu Perkembangan hubungan bilateral Thailand dan Kamboja sudah mulai normal kembali dan kedua negara melakukan beberapa kerjasama untuk memperbaiki hubungan yang pernah memburuk.

Kata Kunci: Hubungan Bilateral, Thailand, Kamboja, Sengketa Perbatasan, Kuil Preah Vihear

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sengketa perbatasan yang terjadi seringkali mewarnai dinamika Hubungan Internasional. Adapun kondisi di kawasan Asia Tenggara juga tidak terlepas dari sengketa perbatasan,

yang di dalam penyelesaian dan resolusinya melibatkan institusi-institusi tinggi seperti PBB. Sengketa perbatasan juga dapat dipahami sebagai perselisihan yang menyangkut hak-hak perbatasan suatu pihak dan sering kali direaksikan dengan konflik bersenjata atau reaksi yang mengarah pada penggunaan *hardpower*.

Thailand dan Kamboja merupakan dua negara yang memiliki hubungan yang baik. Hal ini mungkin dikarenakan kedua negara memiliki banyak persamaan seperti persamaan sistem pemerintahan dan agama. Namun hubungan yang baik ini menjadi merenggang pascakonflik Perang *Indochina*. Konflik perbatasan wilayah yang terjadi antara Thailand dan Kamboja merupakan suatu fenomena dunia internasional khususnya wilayah Kuil Preah Vihear yang menjadi perebutan antara kedua negara. Ketika merdeka tahun 1953, Kamboja mulai mengangkat permasalahan kepemilikan Kuil Preah Vihear dengan Thailand. Hubungan kedua negara sempat menegang setelah Thailand mengirim tentaranya ke kuil tersebut. Konflik ini semakin memanas dalam situasi politik dan keamanan, karena masing-masing negara sering terlibat konflik bersenjata. Memburuknya hubungan Thailand dan Kamboja dikarenakan konflik terkait kepemilikan Kuil Preah Vihear yang terletak di antara distrik Choam Khsant di Provinsi Preah Vihear, Kamboja dan distrik Kantharalak di provinsi Sisaket, Thailand.

Pada tahun 1954, pasukan Thailand menduduki kuil setelah penarikan pasukan Prancis dari Kamboja. Thailand kemudian mengklaim kembali wilayah teritorial mereka di *French-Indochina*, termasuk di dalamnya wilayah Kuil Preah Vihear. Upaya perundingan oleh kedua negara pun diusahakan untuk menyelesaikan masalah terkait keberadaan kuil pada saat itu, namun tidak mendapatkan jalan keluar. Kemudian Kamboja mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional ICJ *(International Court of Justice)* pada tahun 1959 dan pada putusan Mahkamah Internasional ICJ di Den Haag pada tanggal 19 Juni 1962 menyatakan bahwa Kuil Preah Vihear diputuskan secara resmi berada didalam wilayah kedaulatan Kamboja, dan Thailand diminta untuk menarik mundur pasukan militer, polisi dan penjaganya dari wilayah disekitar kuil serta diminta mengembalikan benda-benda antik seperti patung yang pernah dipindahkan dari kuil. Sebenarnya masalah ini secara hukum internasional sudah selesai. Akan tetapi, Thailand tidak menerima secara penuh putusan dari Mahkamah Internasional tersebut (Diakses melalui http://preahvihear.com/ home/aboutpreahvihear/ pada tanggal 29/02/ 2016).

Eskalasi sengketa wilayah menjadi konflik bersenjata antar kedua negara terjadi pada tanggal 7 Juli 2008 ketika Kuil Preah Vihear yang diperkirakan telah berumur 900 tahun dimasukkan dalam daftar warisan budaya dunia *(Word Heritage List)* oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengatahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO), hal ini disambut gembira oleh Pemerintah Kamboja. namun memicu masalah di Thailand, karena Thailand tidak terima dengan keputusan UNESCO. Usaha penjagaan militer di wilayah sekitar kuil dimaksudkan untuk mengklaim wilayah tersebut sebagai milik Thailand. Kamboja yang melihat militer Thailand memasuki daerah perbatasan pun ikut mengirimkan militernya ke daerah perbatasan yang akhirnya menimbulkan kontak bersenjata antara tentara militer Kamboja dengan tentara militer Thailand di perbatasan dekat Kuil Preah Vihear yang menjadi jantung sengketa antara kedua negara yang terus terjadi hingga tahun 2011 dan berdampak kepada jatuhnya korban jiwa di kedua negara.

Konflik bersenjata yang terjadi di wilayah yang di persengketakan ini menarik perhatian dunia internasional terutama ASEAN yang merupakan organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara yang memiliki seperangkat peraturan dan prosedur pengambilan keputusan di dalam menyelesaikan konflik antar negara anggotanya. Dalam konflik ini, ASEAN berperan sebagai mediator dan

fasilitator di antara kedua negara yaitu Thailand dan Kamboja. Sebelumnya kedua negara telah berupaya menyelesaikan sengketa secara bilateral, namun tidak mendapatkan jalan keluar. Maka ASEAN sebagai pihak ketiga berupaya untuk meredam konflik yang terjadi di wilayah perbatasan.

Ketika organisasi regional ASEAN tidak mampu menyelesaikan konflik internalnya, maka satu-satunya cara menyelesaikan sengketa internasional yaitu dengan mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional ICJ *(International Court of Justice)*. Mahkamah internasional merupakan salah satu cara yang dipilih kamboja untuk meredam konflik yang terjadi di perbatasan.

Kemudian hasil dari keputusan pengadilan ICJ (*International Court of Justice)* 2013 dari keputusan 1962, menyatakan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah di Tanjung Preah Vihear. Sehingga Thailand berkewajiban untuk menarik semua pasukan militer, polisi, atau pasukan penjaga lain yang ditempatkan di wilayah tersebut (Di akses melalui http://preah-vihear.com/home/icj-2013/ pada tanggal 13/05/2016).

Dalam merekonsiliasi hubungan dengan Kamboja, Perdana Menteri Thailand Jenderal Prayuth melakukan kunjungan untuk Kamboja pada bulan Oktober 2014 dan menghasilkan beberapa kemajuan kerjasama di bidang pariwisata yaitu promosi paket pariwisata bersama dengan menghubungkan tempat-tempat wisata dari kedua negara dalam satu promosi. Lebih jelasnya, Thailand dan Kamboja sepakat melakukan kerjasama satu visa untuk dua kerajaan yang disebut dengan program penggabungan visa itu, pakta wisata *"Two Kingdoms, One Destination"* (Diakses melalui http://www.eastasiaforum.org/2014/11/11/thai-cambodia-relations-one-year-after-the-icj-judgement/ pada tanggal 20/05/2016).

Kemudian pada 4 Desember 2014, para Pejabat Pertahanan Kamboja dan Thailand melakukan kunjungan untuk meningkatkan kerjasama di sepanjang perbatasan. Pertemuan itu diketuai oleh sekretaris negara kementerian pertahanan Kamboja, Jenderal Neang Phat, dan Letjen Boonchu KirD-chok, direktur komite perbatasan Markas Besar Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand. Hal ini dibahas dan disepakati mengenai kerjasama bilateral dan isu-isu yang termasuk kerjasama pos pemeriksaan perbatasan, tenaga kerja, perdagangan dan kesehatan. Kerjasama bilateral ini untuk perdamaian dan keamanan di wilayah perbatasan, serta untuk lebih memperkuat hubungan dan kerja sama antara angkatan bersenjata dan satuan-satuan keamanan yang bersangkutan kedua negara (Diakses melalui http://www.antarasumbar.com/berita/126183/kamboja-thailand-sepakat-kerja-sama-sepanjang-perbatasan.html pada tanggal 20/05/2016).

1.2. Rumusan Masalah

"Bagaimana Hubungan Bilateral Thailand dan Kamboja pasca penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear?"

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana hubungan bilateral Thailand dan Kamboja pasca penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana respon kedua negara dalam menyikapi keputusan penyelesaian sengketa kuil preah vihear.
2. Mengetahui bagaimana hubungan bilateral Thailand dan Kamboja pasca penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pembedaharaan pustaka, serta dapat memberikan sumbangan bagi Ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional terutama mengenai penyelesaikan sengketa internasional secara damai. Penelitian ini juga memberikan secara ringkas gambaran tentang hubungan bilateral Thailand dan Kamboja pasca penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi dan studi empiris bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional khususnya dan diluar Program Studi tersebut pada umumnya, guna menaruh minat untuk memperdalam wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap situasi konflik wilayah Kuil Preah Vihear. Penelitian ini juga diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hubungan Internasional.

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Menurut P. Anthonius Sitepu, Hubungan internasional senantiasa berhadapan dengan manifestasi baru dalam dimensi politik internasional, yakni pola interaksi hubungan antarnegara-negara. Dalam pola interaksi hubungan tersebut, terlihat berbagai kecenderungan dari negara-negara terutama negara-negara besar yang melakukan dominasi terhadap negara-negara kecil dan pada gilirannya, memberikan kesan bahwa telah terjadi sifat hubungan yang kompetitif dan ini akan berpengaruh kepada *politico interest* dan akan terus berkembang menjadi konflik" (Sitepu, 2011: 7).

2.1.2 Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara. Dapat dikatakan bahwa hubungan bilateral merupakan perjanjian yang meliputi didalamnya terlibat dua negara yang membicarakan kelanjutan masa depan dari hubungan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Hubungan bilateral terjadi diantara *state-to-state*, dimana yang didalamnya terdapat pula aktor-aktor negara sebagai pelanan pembuat keputusan.

2.1.3 Kepentingan Nasional

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani dalam bukunya *"Pengantar Ilmu Hubungan Internasional"* mendefinisikan Kepentingan nasional suatu negara merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi. Konsep kepentingan nasional merupakan merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara (Perwita dan Yani, 2014: 35).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi *internal*nya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu '*powe*r' yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia.

2.1.4 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik luar negeri merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal, tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara. Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional meskipun aktor-aktor non-negara semakin penting perananya dalam hubungan internasional (Perwita dan Yani, 2005: 48).

Kebijakan luar negeri merujuk pada sebuah fenomena proses dimana negara-negara akan berupaya memenuhi kepentingan nasionalnya melalui dunia internasional. Kebijakan luar negeri muncul karena setiap negara tidak dapat memenuhi sendiri seluruh kebutuhan, baik kebutuhan-kebutuhan sosial, ekonomi, politik bila hanya mengandalkan sumber daya yang terdapat di dalam wilayahnya sendiri (Amstutz, 2013: 146).

2.1.5 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan

suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat (Perwita & Yani, 2005: 34).

Suatu negara tidaklah dapat berjalan tanpa ada hubungan negara lain. Bantuan dan kerjasama dengan negara lain pastilah dibutuhkan. Tujuannyapun berbeda-beda bagi setiap negara, salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ilmu pengetahuan dan teknologi (Tambunan, 2000: 45).

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional adalah suatu bentuk hubungan antarnegara yang didalamnya terdapat interaksi manusia baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Proses interaksi yang terjadi ialah untuk mencapai suatu tujuan tertentu untuk melengkapi kepentingan nasional *(national interest)* suatu negara. Interaksi antar negara ini dapat berupa persahabatan, persengketaan, permusuhan ataupun peperangan.

Dengan adanya keputusan ICJ di kuil ini, hubungan bilateral Thailand dan Kamboja mulai membaik. Hal ini ditandai dengan beberapa agenda pertemuan dan kerjasama untuk mengembangkan kerjasama diantara kedua negara termasuk didalamnya pengelolaan bersama. Kerjasama yang terjadi di antara dua negara yang sifatnya saling menguntungkan secara umum dikenal dengan hubungan bilateral. hubungan bilateral merupakan perjanjian yang meliputi didalamnya terlibat dua negara yang membicarakan kelanjutan masa depan dari hubungan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Perjanjian yang dihasilkan dalam hubungan bilateral, memiliki peran penting dan beberapa keuntungan bagi kedua negara yang bersepakat untuk tercapainya tujuan kedua negara yang disebut dengan kepentingan nasional.

Kepentingan nasional merupakan kebutuhan negara yang paling vital seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi. Konsep kepentingan nasional merupakan merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara.

Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan kumpulan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional. Politik luar negeri digerakkan oleh keputusan suatu pemerintah. Sekali keputusan itu dibuat, pelaksanaannya menyebabkan adanya proses sosial yang akan dibentuk menjadi sebuah kerjasama atau konflik.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan sebuah desain atau rancangan yang berisi rumusan tentang objek yang akan diteliti. Penelitian ini akan dirancang oleh peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif yang akan dipergunakan kemudian akan tertuju pada pemecahan masalah yang ada dengan pelaksanaan metode kualitatif, hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data sesuai dengan masalah penelitian yang menyoroti tentang hubungan bilateral. Merujuk pada permasalahan yang diangkat dengan berbagai cakupan akan dilaksanakan dalam penelitian berdasarkan data-data yang didapat dari situs resmi *international Court of Justice* (ICJ), portal berita internasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kedutaan Besar Thailand untuk Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Kamboja untuk Republik Indonesia, yang kemudian dikemas dalam

teori-teori Hubungan Internasional terhadap penelitian ini.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan-pendekatan sistem yang semakin didukung oleh teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, penelusuran data online dan wawancara. Hal ini dilakukan guna menjabarkan fokus penelitian pada hubungan bilateral Thailand dan Kamboja pasca penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear dengan mengolah data-data yang diperoleh dari sumber yang relevan secara mendalam.

3.2.1 Studi Pustaka

Peneliti akan melakukan pengumpulan data melalui tulisan, artikel serta menelaah teori, opini, membaca buku atau jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti juga menggunakan layanan internet dengan cara mengakses alamat situs informasi online seperti situs resmi, situs berita internasional yang mengangkat berita tentang hubungan bilateral Thailand dan Kamboja terkait Kuil Preah Vihear. Dalam melakukan pengumpulan data terkait penelitian yang akan dilakukan serta situs-situs lain terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu peneliti juga menggunakan metode dokumentasi, yakni mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang dikeluarkan oleh lembaga terkait.

3.2.1.1 Penelusuran Data Online

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan layanan internet dengan cara mengakses alamat situs resmi, serta situs lain yang terkait dengan segala informasi sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

3.2.1.2 Metode Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dokumen, dan sebagainya. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar yang diperoleh melalui Kedutaan Besar Thailand untuk Republik Indonesia, Kedutaan Besar Kamboja untuk Republik Indonesia, serta sumber lain terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

3.2.1.3 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan. Pelaksanaannya bisa secara langsung, bertatap muka (*face to face*) dengan orang yang akan diwawancarai atau bisa secara tidak langsung dengan memanfaatkan akses teknologi melalui telepon, internet dan sebagainya.

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai narasumber yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti. Narasumber yang terkait dengan judul peneliti yaitu, Kedutaan Besar Thailand untuk Republik Indonesia, Kedutaan Besar Kamboja untuk Republik Indonesia dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

3.3 Informan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, adapun pihak yang akan dipilih untuk dijadikan informan atau narasumber guna penambahan informasi yang berkaitan dengan tema skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kedutaan Besar Thailand untuk Republik Indonesia.
2. Kedutaan Besar Kamboja untuk Republik Indonesia.
3. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

3.4 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti akan menganalisis data lewat teknik reduksi data. Artinya, data-data yang diperoleh lewat studi pustaka, penelusuran online dan wawancara yang nantinya akan dipergunakan dalam menunjang keperluan peneliti itu sendiri. Hal ini bertujuan supaya data yang digunakan berkolerasi dengan perumusan masalah yang telah dibuat. Selanjutnya, penarikan kesimpulan akan dilakukan lewat beberapa data primer maupun sekunder yang diperoleh sebagai pijakan peneliti dalam memahami dan melakukan analisa untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan.

3.5 Uji Keabsahan Data

Untuk melakukan uji keabsahan data, peneliti memilih keabsahan data dengan metode triangulasi data untuk mengungkap dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian dengan cara mengkonfirmasi data yang diperoleh dari sudut pandang Kementerian Luar Negeri dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan melakukan studi lapangan ke lembaga tersebut. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Staf Kedutaan Besar Thailand untuk Republik Indonesia dan Staf Kedutaan Besar Kamboja untuk Republik Indonesia.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1.1 Sengketa Kuil Preah Vihear

Pada tahun 1954, Thailand menduduki wilayah sekitar Kuil PreahVihear sesaat setelah pasukan Perancis menarik diri dari kawasan Indochina. Menurut Thailand, perjanjian perbatasan antara Thailand dan Perancis tak lagi berlaku karena Kamboja sudah merdeka. Thailand mengklaim Kuil beserta wilayah di sekitar Kuil Preah Vihear milik Thailand. Hingga ketegangan di antara kedua negara terjadi saat Thailand mengirimkan tentaranya ke perbatasan kuil. Upaya perundingan oleh kedua negara pun diusahakan untuk menyelesaikan masalah, namun tidak mendapatkan jalan keluar. Sehingga pada tahun 1959 pemerintahan Kamboja mengajukan protes dan mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional tentang keberadaan Kuil.

Dalam salah satu kesimpulan Mahkamah Internasional, mayoritas hakim sebetulnya cukup sependapat dengan argumen Thailand bahwa sebagaimana *annex I Map* mempunyai kekuatan teknis topografi. Namun pada saat dibuatnya peta ini memang tidak memiliki karakter mengikat secara hukum. Akan tetapi, hakim akhirnya tetap memutuskan yang berhak atas Kuil Preah Vihear adalah Kamboja. Hal ini dilandasi oleh satu kenyataan yaitu pada saat peta ini diserahkan dan di komunikasikan kepada pemerintah Siam oleh pejabat Perancis, pemerintah Siam sama sekali tidak memberikan reaksi yang menyatakan keberatan ataupun mempertanyakan mengenai letak Kuil Preah Vihear dalam peta tersebut. Ketiada reaksian inilah yang menjadikan pemerintah Siam dianggap menerima keadaan peta tersebut.

Kemudian pada tanggal 8 Juli 2008 ketika Kuil Preah Vihear dimasukan dalam daftar warisan budaya dunia oleh UNESCO, Pemerintah Thailand kemudian segera menanggapi keputusan dengan menyatakan keberatan atas dasar bahwa sebidang tanah perbatasan di sekitar kuil masih sengketa. Sejak saat itu sengeketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja pertama meletus menjadi konflik bersenjata antar kedua negara. Penetapan kuil pada tahun 1962 dan penetapan status warisan dunia oleh UNESCO memicu protes beberapa kalangan dalam negeri Thailand yang menganggap situs tersebut adalah milik Thailand.

4.1.1.1 Upaya Penyelesaian Sengketa

4.1.1.1.1 Melalui Organisasi Regional ASEAN

Didalam konflik ini, ASEAN berperan sebagai mediator dan fasilitator diantara kedua negara berupaya untuk meredam konflik yang terjadi di wilayah perbatasan. Seperti pada tanggal ada 7 Februari 2011 setelah terjadi kontak bersenjata, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melakukan kunjungan ke Kamboja untuk memperlihatkan sikap proaktif dalam menyikapi perkembangan situasi keamanan. Pada kunjungannya, Natalegawa menekankan bahwa senjata api tidak boleh digunakan di Asia Tenggara. Kemudian Natalegawa melakukan *"Shuttle Diplomacy"* menemui Menteri luar Negeri Kamboja, Hor Nam Hong di Phnom Penh dan Menteri luar Negeri Thailand Kasit Piromya di Bangkok untuk mendapatkan informasi dari pihak pertama. Langkah ini terbukti efektif dengan stabilnya kembali wilayah konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja. (Diakses

melalui http://www.voaindonesia.com/content/article/89587.html pada tanggal 02/07/2016).

Dalam menunjukan perannya, ASEAN berupaya untuk mendorong dan memfasilitasi kedua negara untuk melakukan perundingan secara damai. Namun, ASEAN tidak pernah ikut campur secara langsung dalam perundingan-perundingan antara kedua negara. Dalam kasus sengketa wilayah tersebut Peran ASEAN hanya sebatas mediator yang memang masih dalam tahap mendengarkan pernyataan-pernyataan dari pihak Thailand dan Kamboja mengenai konflik sengketa wilayah tersebut dan sebagai fasilitator untuk mempertemukan Kamboja dan Thailand dan memberikan saran atau rekomendasi kepada kedua belah pihak. Rekomendasi yang diberikan antara lain mendorong kedua negara untuk melakukan genjatan senjata, menawarkan bantuan tim observasi dari ASEAN yang dipimpin oleh Indonesia dan mendorog kedua negara untuk mengubah perundingan *Joint Border Committe* (JBC) menjadi *General Border Committe* (GBC) dengan melibatkan ASEAN. Namun rekomendasi tersebut tidak bersifat memaksa atau mengikat bagi kedua negara. Hal ini dikarenakan mekanime penyelesaian sengketa yang ada dalam TAC 1976 dan ASEAN *Charter* berlandaskan prinsip-prinsip fundamental ASEAN, yang salah satunya merupakan prinsip non-intervensi atau prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota.

4.1.1.1.2 Melalui Mahkamah Internasional ICJ *(International Court of Justice)*

Internasional Court of Justice mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan untuk memutuskan perkara-perkara para pihak yang bersengketa dan kewenangan untuk memberikan opini-opini/nasihat kepada negara-negara yang meminta, selain itu *International Court of Justice* juga dapat memberikan opini/nasihat yang diminta oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, serta badan-badan lain dari PBB selama diijinkan oleh Majelis Umum. Dan berkaitan dengan putusan dari *International Court Of Justice*, putusan hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak dan hanya berhubungan dengan perkara khusus dari para pihak tersebut. Putusan *International Court Of Justice* wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jika ada negara tidak mematuhi keputusan, maka ada beberapa sanksi yang diterapkan untuk memaksa negara tersebut mematuhinya (Diakses melalui http://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/415 pada tanggal 28/06/2016).

Ketegasan mengenai wilayah kuil Preah Vihear ini dicantumkan dalam paragraf 98 dokumen resmi pengadilan yang berjudul *"Request For Interpretation of The Judgment of 15 June 1962 in The Case Concerning The Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)"*. Dalam paragraf ini pengadilan menetapkan detail dari letak Kuil Preah Vihear berdasarkan bukti pernyataan yang telah dikumpulkan.

Dengan semua dasar tersebut ICJ menyimpulkan bahwa paragraf pertama dari keputusan tahun 1962 menyatakan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan atas semua daerah di Kuil Preah Vihear. Sehingga Thailand terikat kewajiban untuk menarik semua pasukan militer, polisi, atau pasukan penjaga lain yang ditempatkan diwilayah tersebut. Detail kewajiban ini tertuang dalam keputusan pengadilan 2013 seperti berikut:

1. Bahwa yurisdiksi pengadilan di bawah pasal 60 statuta pengadilan untuk memenuhi permintaan interpretasi keputusan pengadilan 1962 oleh Kamboja
2. Dengan menginterpretasi keputusan pengadilan pada 15 Juni 1962 menyatakan bahwa Kamboja memiliki seluruh kedaulatan teritori wilayah Kuil Preah Vihear. Seperti yang telah ditegaskan dalam paragraf 98 sebagai konsekuensinya Thailand memiliki kewajiban untuk menarik semua pasukan militer, polisi, atau pasukan penjaga lain yang ditempatkan disana.

4.1.2 Dampak Sengketa Perbatasan Thailand dan Kamboja

Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas tahun 2008 ini tidak terlalu membawa dampak yang signifikan bagi kedua negara. Secara ekonomi, sengketa pada tahun 2008 yang terjadi antara kedua negara tidak terlalu berpengaruh. Terutama bagi Thailand, konflik yang terjadi di perbatasan sekitar Kuil Preah Vihear ini tidak akan membawa pengaruh besar bagi perekonomian Thailand. Hal ini karena rendahnya nilai ekspor Thailand ke Kamboja yang tidak lebih dari 1% dari total ekspor Thailand sehingga tidak akan mempengaruhi perekonomian apalagi GDP Thailand. Secara makro, sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja di sekitar Kuil Preah Vihear tidak akan membawa dampak yang sungguh signifikan bagi perekonomian Thailand maupun Kamboja, akan tetapi perdagangan lintas perbatasan antara kedua negara dan pariwisata yang lebih merasakan dampaknya.

Sengketa yang terjadi pada tahun 2003 telah mengakibatkan ditutupnya perbatasan antara kedua negara sehingga bisnis Thailand di Kamboja tidak dapat dijalankan. Meskipun demikian, jika konflik terus berlanjut banyak pihak yang mengkhawatirkan akan membawa dampak yang lebih serius bagi perekonomian kedua negara. Sengketa ini juga mengakibatkan dibatalkannya MoU antara Thailand dengan Kamboja untuk eksplorasi minyak bersama di Teluk Thailand.

Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja tidak hanya membawa dampak kepada kedua negara, tetapi juga berdampak pada negara tetangga seperti hal nya Vietnam. Kamboja merupakan jembatan perdagangan antara Thailand dan Vietnam. Nilai terpenting bagi perdagangan antara Kamboja dan Vietnam yaitu untuk menjembatani perdagangan antara Thailand ke Vietnam. Kebanyakan produk-produk Thailand di ekspor ke Vietnam melalui Kamboja.

4.1.3 Hubungan Bilateral Thailand dan Kamboja Ketika Sengketa Kuil Preah Vihear

Ketika sengketa, hubungan Thailand dan Kamboja sempat menegang, menegangnya hubungan kedua negara ditandai dengan dibatalkannya MoU *(Memorendum of Understanding)* yang telah dibuat oleh kedua negara. Selain itu, akibat dari sengketa ini perdagangan, budaya dan exchange student dibatasi oleh kedua negara mulai dari tahun 2011-2013.

Ketika terjadi sengketa antara Thailand dan Kamboja di kawasan Preah Vihear, Pariwisata di Kuil tersebut meningkat karena wisatawan berbondong-bondong ingin mengetahui bagaimana situasi di Kuil Preah Vihear. Namun ketika jumlah wisatawan meningkat justru membuat pariwisata di Kuil tersebut diberhentikan aktifitasnya selama kurang lebih setahun, wisatawan tidak diperbolehkan masuk untuk mengunjungi daerah Kuil Preah Vihear. Dan ditambahkannya pasukan militer serta penjagaan yang membuat situasi antar kedua negara menegang.

Kemudian, Perdana Menteri Kamboja menunjuk mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra yang berstatus buron sebagai penasihat khusus urusan ekonomi yang mengakibatkan Kedua negara saling menarik duta besar masing-masing pada 5 November 2009.

Thailand menarik duta besarnya untuk Kamboja, Prasas Prasavinitchai untuk memprotes penunjukan Thaksin oleh Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen sebagai penasihat ekonomi pemerintahannya. Padahal sejak setahun terakhir, Thaksin menjadi buronan pemerintah Thailand setelah di vonis bersalah atas kasus korupsi atau penyalahgunaan jabatan. Kemudian tidak lama Kamboja pun merespon sikap Thailand dengan menarik duta besarnya dari Bangkok sebagai bentuk pembalasan diplomatik pemerintah Kamboja atas kekecewaan Thailand. Namun hubungan *people to people relation* tidak akan terpengaruh dan pos-pos pemeriksaan di perbatasan kedua negara akan tetap dibuka.

4.1.2 Analisa Hasil Uji Validitas & Realibilitas

Dalam sebuah penelitian, subyek penelitian atau informan sangatlah penting

bahkan kunci utama. Sebab, subyek penelitian adalah orang yang benar-benar tahu dan terlibat dalam suatu penelitian, serta mendukung peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang nantinya data tersebut akan diolah, dianalisis, dan disusun secara sistematis oleh peneliti.

Dalam menguji Validitas dan Reabilitas mengenai data-data yang diperoleh oleh peneliti berupa sejarah sengketa Kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja, peneliti melakukan studi literatur dengan mengunjungi Kedutaan Besar Kamboja dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk mencari tahu sejarah Kuil Preah Vihear dari masing-masing negara, dan mencari data tentang perkembangan Hubungan bilateral antara Thailand dan Kamboja. Peneliti pun melakukan konfirmasi dengan cara mengakses situs resmi pemerintahan Thailand dan situs resmi pemerintahan Kamboja yang dikelola langsung oleh pemerintah dan semua informasi dipublikasikan secara resmi oleh pemerintah melalui situs tersebut yang sudah di uji kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan maka situs tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk menguji data yang telah diperoleh.

4.2 Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Respon kedua negara dalam menyikapi keputusan penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear

Dalam menyikapi keputusan penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear yaitu melalui keputusan Mahkamah Internasional ICJ *(International Court of Justice)*, Kedua negara dapat dikatakan menerima keputusan dari ICJ. Pemerintah Thailand mengatakan tetap akan mempertahankan hubungan baik kepada semua negara tetangganya termasuk Kamboja. Sebagai anggota ASEAN, Thailand menganggap Kamboja adalah keluarga ASEAN. Walaupun ada masalah perbatasan, tetapi kedua negara masih tetap mempertahankan koordinasi dan hubungan baik secara bilateral dan regional dengan banyak negara. kedua negara selalu melakukan kontak dan selalu melakukan pertukaran kunjungan khususnya dalam kerangka kerjasama sub regional, perdagangan perbatasan, turis antar perbatasan dan adanya hubungan antar penduduk kedua negara di perbatasan. Kedua negara yakin bahwa dengan bekerjasama yang didasarkan pada persahabatan dan hubungan bertetangga, Thailand dan Kamboja dapat memperbaiki hubungan yang sempat memburuk menjadi hubungan baik yang saling menguntungkan satu sama lain.

4.2.2 Perkembangan hubungan bilateral antara Thailand dan Kamboja pasca penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear

Perkembangan hubungan bilateral Thailand dan Kamboja pasca penyelesaian sengketa semakin membaik yaitu dapat dilihat ketika pada tanggal 21 April 2014 telah ditandatangani suatu kesepakatan kerjasama pendidikan di bidang pariwisata bagi 3 negara Asia Tenggara yaitu Kamboja, Indonesia dan Thailand. Kamboja diwakili oleh PSE *Institute of Cambodia* (PSE), Thailand diwakili oleh *Phuket Vocational College of Thailand* (PKVC), dan Indonesia diwakili oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid (STP Sahid), PPPPTK Bisnis Pariwisata, dan SEAMEO SEAMOLEC sebagai inisiator program kerjasama ini. Semua pihak bersepakat untuk mengembangkan program kerjasama pendidikan Diploma 3 (D3) dalam bidang pariwisata dengan pemanfaatan teknologi dan sistem pendidikan terbuka jarak jauh yang penyelenggaraannya akan melibatkan ketiga negara tersebut. Mahasiswa akan menjalani tahun pertama di negara masing-masing dan tahun ke dua dan ke tiga di 2 negara lainnya.

Pola pendidikan yang direncanakan adalah 6 bulan di kampus dan 6 bulan magang di industri. Nilai tambah dari program ini adalah mahasiswa tidak hanya akan dibekali dengan mata kuliah kompetensi pariwisata, tetapi juga dengan program pendidikan 4 bahasa yaitu Bahasa Inggris, Kamboja, Indonesia, dan Thailand. Kesepakatan kurikulum secara mendetail akan didiskusikan dan disepakati bersama dalam waktu dekat.

Pasca keputusan dari ICJ *(International Court of Justice)*, Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prayuth melakukan kunjungan ke Kamboja pada bulan Oktober 2014 dan menghasilkan beberapa kemajuan kerjasama sub-regional di bidang parwisata seperti ACMECS *(Ayeyawadi-ChaoPhraya-Mekong Economic Cooperation Strategy)*. ACMECS sendiri merupakan salah satu program destinasi wisata bersama atau kerjasama satu visa untuk dua kerajaan yang disebut *One Kingdoms One Destination.* Artinya jika seseorang ingin wisata ke Thailand, ada satu paket agar wisatawan bisa sekaligus berkunjung ke Kamboja juga. Penggabungan visa ini berhasil mendongkrak jumlah wisatawan yang datang. Kerjasama ini tidak hanya Thailand dan Kamboja saja dalam menjalankan program ini melainkan ada beberapa negara yang terlibat termasuk Myanmar.

Sejak promosi wisata Thailand di Kamboja, jumlah pengunjung meningkat hingga 30 persen. Wisatawan dari Thailand ke Kamboja mengalami peningkatan hingga 37 persen menjadi 71.571 pengunjung sepanjang tahun 2015. Hal ini membuktikan bahwa program destinasi wisata bersama yang dilakukan Thailand dan Kamboja dapat dikatakan berhasil menaikan jumlah wisatawan yang datang dan dengan adanya visa ini, maka akan semakin mempermudah lintas batas antarnegara.

Kemudian Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-o-cha melakukan kunjungan resmi ke Kamboja pada 30-31 Oktober 2014 atas undangan dari Perdana Menteri Hun Sen untuk memperkuat hubungan dan kerjasama bilateral untuk menghilangkan dan melindungi Korban dari Perdagangan manusia, pencegahan dan pemberantasan narkoba, menghambat terjadinya kejahatan terorisme, serta kejahatan lainnya.

Berikutnya yaitu pada tanggal 4 Desember 2014, Para Pejabat Pertahanan Kamboja dan Thailand melakukan kunjungan untuk meningkatkan kerjasama di sepanjang perbatasan. Pertemuan itu diketuai oleh sekretaris negara kementerian pertahanan Kamboja, Jenderal Neang Phat, dan Letjen Boonchu KirD-chok, direktur komite perbatasan Markas Besar Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand. Hal ini dibahas dan disepakati mengenai kerjasama bilateral dan isu-isu yang termasuk kerjasama pos pemeriksaan perbatasan, tenaga kerja, perdagangan dan kesehatan.

Selanjutya, pada tanggal 14 Desember 2015 Perdana Menteri Thailand melakukan kunjungan resmi ke Kamboja membahas hubungan bilateral untuk memperkuat kerjasama di banyak bidang yang diantaranya kerjasama perkembangan kawasan perbatasan antara dua negara, kerjasama pertanian, promosi dagang dan investasi, memperkuat konektivitas dan kerjasama di forum-forum regional dan internasional. Dua pemimpin juga menyaksikan acara penandatanganan 4 dokumen penting yaitu Pernyataan bersama sidang kabinet bersama, MoU tentang pengembangan basis kontrol perbatasan, pembangunan jembatan persahabatan dan jalan perhubungan antara provinsi Sakeo, Thailand dan provinsi Banteay Meanchey, Kamboja, MoU tentang kerjasama ketenaga kerjaan dan Permufakatan tentang penerimaan tenaga kerja.

Setelah itu, Kamboja dan Thailand di Bangkok pada 21 Desember 2015, melalui Perdana Menteri Hun Sen dan Prayuth Chan-ocha, sepakat untuk meningkatkan perdagangan bilateral dan menandatangani penawaran untuk membuka dua jalur penyeberangan perbatasan internasional dan pembangunan koneksi jalur kereta api yang menghubungkan Phnom Penh dan Bangkok. Pada pertemuan ini, kedua negara melakukan penandatanganan oleh Hun Sen dan Prayuth yang difokuskan pada pengembangan ekonomi perbatasan bersama negara-negara, termasuk perjanjian untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur transportasi, pos pemeriksaan perbatasan dan zona ekonomi khusus di provinsi perbatasan Banteay Meanchey dan Koh Kong di Kamboja, dan Sa Kaeo dan Trat di Thailand. Pada pembangunan

proyek kereta api berkecepatan tinggi dikenal dengan program GMS *(Greater Mekong Sub-Regional Economic Cooperation)*. Di dalam program GMS ini melibatkan 6 negara diantaranya yaitu Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar dan China. Program yang dijalankan oleh GMS berupa pembangunan jalur yang menghubungkan ke enam negara. Jadi kerjasama inilah yang akan dapat meningkatkan arus lalu lintas wisatawan ketiga negara itu termasuk destinasi wisata bersama.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti menyimpulkan bahwa sengketa wilayah perbatasan yang terjadi antara Thailand dan Kamboja sesugguhnya merupakan rangkaian peristiwa masa lalu, khususnya keputusan ICJ *(International Court of Justice)* pada tahun 1962 tentang Kuil Preah Vihear yang putuskan masuk kedalam kedaulatan Kamboja. Pemutusan yang dipakai oleh Mahkamah Internasional yaitu berdasarkan peta pada tahun 1907 antara Perancis dan Siam (nama Thailand saat itu). Pada keputusan ICJ pada tahun 1962 hanya menetapkan keberadaan posisi Kuil yang berada di wilayah Kamboja tetapi tidak menetapkan garis perbatasan dan tidak menjelaskan pula kepemilikan dari area di sekitar Kuil Preah Vihear.

Keadaan ini diperburuk ketika UNESCO secara resmi menetapkan Kuil Preah Vihear sebagai salah satu daftar warisan dunia milik Kamboja. Kemudian Pemerintah Thailand mengerahkan pasukan militernya ke wilayah sekitar kuil dan Kamboja yang melihat militer Thailand memasuki daerah perbatasan pun ikut mengirimkan militernya ke daerah perbatasan yang akhirnya menimbulkan kontak bersenjata antara tentara militer Kamboja dengan tentara militer Thailand.

Dalam konflik ini, ASEAN hanya sebatas mediator yang memang masih dalam tahap mendengarkan pernyataan-pernyataan dari pihak Thailand dan Kamboja mengenai konflik sengketa wilayah tersebut dan sebagai fasilitator untuk mempertemukan Kamboja dan Thailand dan memberikan saran atau rekomendasi kepada kedua pihak. Hal ini dikarenakan mekanime penyelesaian sengketa yang ada dalam TAC 1976 dan ASEAN *Charter* berlandaskan prinsip-prinsip fundamental ASEAN, yang salah satunya merupakan prinsip non-intervensi atau prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Dengan adanya prinsip yang dimiliki membuat ASEAN tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal sehingga, Kamboja kembali mengajukan kasusnya kepada Mahkamah Internasional pada bulan Mei 2011. Kemudian hasil dari keputusan pengadilan ICJ (*International Court of Justice)* 2013 dari keputusan 1962, menyatakan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah di Tanjung Preah Vihear.

Perkembangan hubungan bilateral Thailand dan Kamboja pasca penyelesaian sengketa semakin membaik karena kedua negara selalu melakukan kontak dan melakukan pertukaran kunjungan khususnya dalam kerangka kerjasama sub regional, perdagangan perbatasan yang dapat meningkatkan arus lalu lintas wisatawan ketiga negara khususnya Thailand dan Kamboja, termasuk destinasi wisata bersama yang berhasil menaikan jumlah wisatawan yang berkunjung.

Kerjasama yang dilakukan Thailand dan kamboja dapat membantu meningkatkan perekonomian kedua negara dan secara cepat memperbaiki hubungan bilateral Thailand dan Kamboja yang sempat menegang akibat sengketa Kuil Preah Vihear, serta kedepannya sengketa antara kedua negara ini tidak kembali diangkat.

5.2 Saran

Dari uraian dan paparan yang telah disampaikan oleh peneliti, maka baiknya ada suatu anjuran, masukan ataupun saran yang perlu di sampaikan dalam penelitian mengenai

penelitian, maka peneliti merasa perlu memberikan saran mengenai hal-hal sebagai beriukut:

Pertama, Untuk peneliti yang lain, yang ingin mengangkat tema yang sama diharapkan melakukan penelitian dengan menggunakan permasalahan dan sudut pandang yang berbeda sehingga akan memperluas pemikiran peneliti dalam hal pengetahuan dan bermanfaat untuk pembaca serta peneliti yang lainnya.

Kedua, Untuk Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas mengenai Kebijakan Luar Negeri Thailand dan Kamboja, agar hasil terkait tema Kuil Preah Vihear lebih bervariasi.

Ketiga, Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat memperdalam bahasan mengenai ketidakefektifan ASEAN dalam menyelesaikan konflik. Peneliti juga menyadari bahwa, dalam pembahasan penelitian ini sumber-sumber dan referensi yang terkait secara langsung dengan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat kurang, oleh karena itu diharapkan bagi yang hendak melakukan penelitian menggunakan objek dan variabel penelitian yang sama agar lebih memperbanyak lagi sumber-sumber dan referensi terkait dengan permasalahan skripsi yang di teliti.

Daftar Pustaka

Buku – Buku

Amstutz, Mark R. 2013. *International Conflict and Cooperation: An Introduction to World Politics.* Maryland: Rowman & Littlefield Pub Inc.

Perwita, A.A Banyu, & Yanyan Moch. Yani. 2014. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sitepu, P. Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tambunan, Tulus. 2000. *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran*. Jakarta: Pustaka LP3S

Rujukan Elektronik

About Preah Vihear. http://preah-vihear.com/home/aboutpreahvihear/ [29/02/2016].

ICJ 1962. http://preah-vihear.com/home/icj1962/ [29/02/2016].

ICJ 2013. http://preah-vihear.com/home/icj-2013/ [13/05/2016].

Thai–Cambodia relations one year after the ICJ judgement. http://www.eastasiaforum.org/2014/11/11/thai-cambodia-relations-one-year-after-the-icj-judgement/ [20/05/2016].